



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 289 /Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI DAERAH PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Panitia Seleksi Instansi Daerah untuk menyelenggarakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Instansi Daerah secara instansional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 122);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk

Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Bidang Administrasi, Bidang Teknis, Bidang Kesehatan, Bidang Pengawasan, Bidang Pengamanan, dan Bidang *Helpdesk* dan *Call Center*;
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Ketua dan Sekretaris melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan:
 - a. Pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi berkas pelamar;
 - b. Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional;
 - c. Pengumuman hasil seleksi; dan
 - d. Pemberkasan dan usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK.
 2. Bidang Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan proses administrasi pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, pemberkasan, usul penetapan NI PPPK;
 - b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, pemberkasan, usul penetapan NI PPPK;
 - c. Melaksanakan seleksi administrasi berkas pelamar sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. Melaksanakan *entry* data hasil seleksi administrasi berkas pelamar ke dalam aplikasi secara *online*;
 - e. Menyiapkan konsep pengumuman hasil seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, hasil akhir seleksi PPPK;
 - f. Mendokumentasikan hasil seleksi PPPK.
 3. Bidang Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi secara *online*, pelaksanaan seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional sistem CAT, pemberkasan dan usul penetapan NI PPPK secara *online*;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pendaftaran dan seleksi administrasi secara *online*, pelaksanaan seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional sistem CAT, pemberkasan dan usul penetapan NI PPPK secara *online*;
 - c. Melaksanakan entry data ke dalam aplikasi online terkait formasi, syarat pendaftaran, seleksi administrasi secara *online*, pelaksanaan seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional sistem CAT, pemberkasan dan usul penetapan NI PPPK secara *online*;
 - d. Mengoordinasikan data peserta dan hasil seleksi dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
 - e. Melaksanakan *backup* data seleksi PPPK;
 - f. Melaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, hasil akhir seleksi PPPK.
4. Bidang Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
 - b. Memberikan dukungan/bantuan pelayanan kesehatan pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional.
 5. Bidang pengawasan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, pengumuman hasil seleksi, pemberkasan dan usul penetapan NI PPPK.
 6. Bidang Pengamanan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
 - b. Melakukan pengamanan pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran dan Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional.
 7. Bidang *Helpdesk* dan *Call Center* mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan

- b. Memberikan pelayanan informasi berkaitan dengan pengumuman dan pendaftaran, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK, pengumuman hasil seleksi, pemberkasan, dan usul penetapan NI PPPK.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Panitia bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugasnya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 September 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/289/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 19 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
SELEKSI DAERAH PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Pengarah	Bupati Magetan	
2	Penanggung jawab	Wakil Bupati Magetan	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Magetan	
4	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Setdakab. Magetan	
5	Bidang Administrasi		
	a. Koordinator/Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan	
	b. Anggota	2. Kepala BPPKAD Kab. Magetan	
		3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Magetan	
		4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan	
		5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan	
		6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Magetan	
		7. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan	
		8. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKD Kab. Magetan	
		9. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Kab. Magetan	
		10. Kepala Subbagian Umum	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		<p>dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan</p> <p>11. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Magetan</p> <p>12. Kepala Subbagian Kepegawian dan Sumber Daya Manusia RSUD dr. Sayidiman Kab. Magetan</p> <p>13. 6 (enam) orang Analis Kepegawaian BKD Kab. Magetan</p> <p>14. 1 (satu) orang Perencana pada BKD Kab. Magetan</p> <p>15. 11 (sebelas) orang Pejabat Pelaksana pada BKD Kab. Magetan</p>	<p>1. Upik Andayani, S.Psi.</p> <p>2. Muhammad Ali Al Fikri, SH.</p> <p>3. Nurhidayah Irjayanti Hasan, S.AP.</p> <p>4. Denny Anung Setyabudi, S.Kom.</p> <p>5. Jurganda Gunawan, S.Kom.</p> <p>6. Anyta Neydhy Nur'ayni, SE. Rini Hastuti, SE.</p> <p>1. Titin Agus Dwi P., SE.</p> <p>2. Sri Yuliani, SE.</p> <p>3. Riana Purwati, SE.</p> <p>4. Musi Suharini, SE.</p> <p>5. Depi Krisdianto, SE.</p> <p>6. Etis Warsenggal, ST</p> <p>7. Kristin Ningrum, SE.</p> <p>8. Lilik Irawati, SE.</p> <p>9. Hartono</p> <p>10. Triosiska Hari Korprianto</p> <p>11. Apriyani Eka Kurnianingsih, A.Md.</p>
		16. Pranata Komputer Dinas Kependudukan dan	Dandung Eko Saputra, A.Md.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
6	Bidang Teknis a. Koordinator/Anggota a. Anggota	Pencatatan Sipil Kab. Magetan 17.5 (lima) orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga Kab. Magetan 18.1 (satu) orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Magetan 19.1 (satu) orang Pejabat Pelaksana pada RSUD dr. Sayidiman 20.1 (satu) orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Magetan 1. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Kab. Magetan 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan 4. Kepala Bagian Umum Setdakab. Magetan 5. 4 (empat) orang pejabat Pelaksana pada BKD Kab. Magetan	1. Sukarno, S.Kom 2. Alim Bagus Santoso, S.Pd 3. Mas Arya Bhisma Rangga Douval Saputra, A.Md.Kom 4. Hariyadi, A.Md 5. Suwaroni Tono Yuwanto, AMKL Lilin Restu Susanti, S.Sos Luluk Febriyanti, A.Md.Keb. 1. Farros Naufal Primayudha, S.Tr.IP 2. Langgeng Rudianto, SE. 3. Giyanto 4. Danny Prasetyo
7	Bidang Kesehatan a. Koordinator/Anggota b. Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Magetan 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
8	Bidang Pengawasan a. Koordinator/Anggota b. Anggota	Kesehatan Kab. Magetan. 1. Inspektur Kab. Magetan 2. Inspektur Pembantu I Inspektorat Kab. Magetan	
9	Bidang Pengamanan a. Koordinator/Anggota b. Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Magetan 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Magetan	
10	Bidang <i>Helpdesk</i> dan <i>Call Center</i> a. Koordinator/Anggota b. Anggota	1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKD Kab. Magetan 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Magetan 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan 4. 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana dari BKD Kab. Magetan	Mardiani Putri Agustini, S.Kom.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum
Tanggal : September 2023
Nomor : 188/ / 403.013/ 2023
Sifat : AMAT SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 800.1449/403.203/2023 tanggal 17 September 2023 hal Konsep Keputusan Bupati Magetan Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengadaan PPPK Kabupaten Magetan Tahun 2023, maka dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam surat Nomor 800.1449/403.203/2023 dimaksud, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan mengusulkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;
- b. konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Panitia Seleksi Instansi Daerah untuk menyelenggarakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- c. maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;

Terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah dilakukan koreksi redaksional oleh Bagian Hukum dan materi muatannya telah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan, mohon tanda tangan terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud sebanyak 6 (enam) kali.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP.19840319 201101 1 014

